

# STANDART MUTU

UNIVERSITAS JABAL GHAFUR  
**2020**



UNIVERSITAS  
JABAL GHAFUR

	<b>UNIVERSITAS JABAL GHAFUR</b>	<b>Kode/No : LPM- UNIGHA/SPMI/STANDART 01.01.02</b>
		<b>Tanggal : 28 September 2020</b>
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman : 6</b>

**STANDAR  
ISI PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS JABAL GHAFUR**

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>TandaTangan</b>	
<b>1. Perumusan</b>	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020
<b>2. Pemeriksaan</b>	Dr. Rahmi Agustina, S.Si., M.Pd.	Warek I		28 September 2020
<b>3. Persetujuan</b>	Drs. Rusli Daud, M.M.	Sekretaris Umum Yayasan		28 September 2020
<b>4. Penetapan</b>	Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd.	Rektor		28 September 2020
<b>5. Pengendalian</b>	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020

<p><b>1. Visi , Misi dan Tujuan Universitas Jabal Ghafur</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadikan Universitas riset untuk menghasilkan lulusan yang unggul berlandaskan iman dan taqwa baik di tingkat nasional maupun regional pada tahun 2030”.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berlandaskan iman dan taqwa;</li> <li>2) Menyelenggarakan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi yang bagus (GuG), transparan dan akuntabel.</li> <li>3) Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat;</li> <li>5) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan, dunia industri dan dunia usaha;</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam bidang Tridarma PT yang lebih baik melalui audit mutu internal dan eksternal untuk menghasilkan mutu akademik, riset dan pengabdian pada masyarakat, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;</li> <li>(2) Mewujudkan tata kelola PTS yang</li> </ol>
--	---

	<p>transparan dan akuntabel, serta kinerja LPM untuk menghasilkan kualitas PT yang lebih baik yang bermuara kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan stakeholders lainnya.</p> <p>(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas penelitian, luaran penelitian, seperti publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan internasional bereputasi, model/produk, prototype, buku ajar/referensi dan HKI;</p> <p>(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam bidang pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian almamater terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat;</p> <p>(5) Memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang telah maju, pemerintah, dunia usaha dan industri serta masyarakat sebagai wujud kinerja PT;</p>
<p><b>2. Rasional Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<p>1. Keberhasilan Perguruan Tinggi menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi sangat ditentukan oleh isi pembelajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran.</p> <p>2. Terjaminnya keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang sesuai dengan jenjang KKNI pada setiap program studi</p> <p>3. Sebagai pedoman bagi dosen, mahasiswa, pengguna lulusan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengendalikan mutu isi pembelajaran</p> <p>4. Sebagai pedoman bagi dosen dan pemangku kepentingan lainnya dalam menentukan kompetensi lulusan</p>

<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar isi pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor Bidang Akademik</li> <li>2. Wakil Dekan Bidang</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Tim Penyusunan Kurikulum</li> <li>5. TPMA</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi.</li> <li>2. Isi Pembelajaran merupakan materi pembelajaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa yang telah ditentukan sesuai dengan jenis jenjang program pendidikan tinggi.</li> <li>3. Pembelajaran merupakan proses interaksi yang melibatkan mahasiswa, dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</li> <li>4. Keluasan materi merupakan jumlah dan jenis kajian, atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang dibutuhkan untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</li> <li>5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan KKN</li> <li>6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.</li> <li>7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.</li> <li>8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang</li> </ol>

	<p>di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.</p> <p>9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Jabal Ghafur menetapkan standar isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan dan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.</li> <li>2. Wakil Rektor Bidang Akademik harus melakukan sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran ke seluruh fakultas dan program studi minimal 1 kali per tahun.</li> <li>3. Ketua Program Studi harus melakukan sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran ke seluruh dosen minimal 1 kali per tahun.</li> <li>4. Ketua program studi wajib merumuskan kedalaman isi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikannya, isi pembelajaran dirumuskan berdasarkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNi dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun</li> <li>5. Wakil dekan harus melakukan review isi pembelajaran yang telah dirumuskan untuk selanjutnya ditetapkan oleh ketua program studi.</li> <li>6. Ketua Program Studi bersama Wakil</li> </ol>

	<p>Dekan menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan visi dan misi program studi serta menetapkan indikator tingkat capaian pembelajaran yang sesuai dengan KKNI.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Ketua Program Studi, Wakil Dekan, dan TPMA saling bekerjasama melakukan evaluasi isi pembelajaran dan capaian pembelajaran minimal 1 kali dalam 2 tahun.</li> <li>8. Ketua Program Studi harus menetapkan keluasan materi pembelajaran dengan merujuk capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</li> <li>9. Ketua Program Studi harus menetapkan kedalaman dari materi yang akan disampaikan dengan mengacu pada pasal 9 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>10. Ketua Program Studi, Wakil Dekan, dan TPMA saling bekerjasama melakukan evaluasi keluasan dan kedalaman materi pembelajaran minimal 1 kali dalam 2 tahun.</li> <li>11. Ketua Program Studi yang memiliki jenjang pendidikan berkelanjutan harus mendesain desain kurikulum secara berkesinambungan dan integratif dari jenjang ke jenjang dengan melibatkan stakeholders, dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.</li> <li>12. Ketua Program Studi harus menetapkan mata kuliah secara terstruktur berdasarkan capaian pembelajaran dan kajian/materi yang diperlukan serta berorientasi kepada pencapaian kualifikasi yang sesuai, dan dilakukan peninjauan setiap tahun.</li> <li>13. Dosen harus menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian</li> </ol>
--	---

	<p>pembelajaran lulusan dan dilakukan peninjauan setiap awal semester</p> <p>14. Ketua Program Studi harus menetapkan instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol yang ditinjau minimal 1 kali per tahun agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.</p> <p>15. Koordinator Program Studi harus melaksanakan proses pengendalian isi pembelajaran minimal 1 kali per tahun dengan cara memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<p>1. Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran.</p> <p>2. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pembelajaran di setiap prodi di lingkungan Universitas Jabal Ghafur.</p> <p>3. Tim Penjaminan Mutu (LPM/ JMF/ TPMA) melatih Dosen bagaimana cara menentukan standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</p> <p>4. Tim Penjaminan Mutu (LPM/ JMF/ TPMA) melaksanakan monev/ audit secara berkala standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</p>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<p>1. Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran disetiap program studi ( D-III dan S-1) yang ada di lingkungan Universitas Jabal Ghafur dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran dari KKNI</p> <p>2. Terlaksananya sosialisasi dokumen</p>

	<p>standar pembelajaran disetiap program studi (D-III dan S-1) yang ada di lingkungan Universitas Jabal Ghafur.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tersusunnya instrument dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi dokumen standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.</li> <li>4. Terlaksananya evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah minimal satu tahun sekali.</li> <li>5. Terlaksananya proses pengendalian dengan cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pembelajaran sehingga isi Standar Isi Pembelajaran tidak tercapai.</li> </ol>
<p><b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan Akademik Universitas</li> <li>2. Panduan Akademik Fakultas</li> <li>3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>4. Dokumen KKNi</li> <li>5. Dokumen Kurikulum</li> <li>6. Dokumen RPS</li> <li>7. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Jabal Ghafur Tahun 2020</li> </ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>